



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan pagu anggaran dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, terjadi pergeseran anggaran Pendapatan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Langsung mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 77 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 77 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 77 Tahun 2017) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

1. Ketentuan Lampiran II, SKPD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.22.36.	Pendapatan Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri	Rp. 0,00	Dasar Flukum : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01.1.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	1.01.1.01.20.17. Pemberdayaan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Tingkat Sd Dan Smp	5.2.2.03.24.	Belanja jasa pelayanan kantor/publik	11.126.400.000	<p>BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 11.126.400.000</p> <p>Insentif untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS di SD dan SMP 11.126.400.000</p> <p>-Guru SD (676 org x 12 bin) 8.112 OB ® 800.000 = 6.489.600.000</p> <p>-Operator Dapodik SD (138 org x 12 bin) 1.656 OB @ 650.000 = 1.076.400.000</p> <p>-Pesuruh SD (141 org x 12 bin) 1.692 OB @ 500.000 = 846.000.000</p> <p>-Guru SMP (204 org x 12 bin) 2.448 OB @ 800.000 = 1.958.400.000</p> <p>-Operator Dapodik SMP (35 org x 12 bin) 420 OB @ 650.000 = 273.000.000</p> <p>-TU SMP (35 org x 12 bln) 420 013 @ 650.000 = 273.000.000</p> <p>-Pesuruh SMP (35 org x 12 bin) 420 OB @ 550.000 = 210.000.000</p>

2. Ketentuan Lampiran II, SKPD Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Umlah (Rp)	Penjelasan
4.01.4.01.05.00.00.4.2.101.01.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	Rp.16.661.681.000;00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perpres RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 DAK Bidang Infrastruktur Jalan 1 Thn Rp.16.661.681.000,00
4.01.4.01.05.00.00.4.2.3.01.05.	DAK Bidang Keluarga Berencana	Rp. 396.300.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perpres RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 DAK Bidang Keluarga Berencana 1 Thn Rp. 396.300;000,00
4.01.4.01.05.00.00.4.2.3.01.08.	DAK Bidang Kesehatan	Rp.5.503.862.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perpres RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 DAK Bidang Kesehatan 1 Thn Rp.5.503.862.000,00
4.01.4.01.05.00.00.4.2.3.01.13.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	Rp. 721.049.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perpres RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 DAK Bidang Lingkungan Hidup 1 Thn Rp. 721.049.000,00
4.01.4.01.05.00.00.4.2.3.01.15.	DAK Bidang Pertanian	Rp. 624.137.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perpres RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun

			Anggaran 2018 DAK Bidang Pertanian 1 Thn Rp. 624.137.000,00
4.01.4.01.05.00.00.4.2.3.01.18.	1)A K Bidang Pendidikan	1:p.10.660.051.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perpres RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 DAK Bidang Pendidikan 1 Thn Rp.10.660.051.000,00
4.01.4.01.05.00.00.4.2.3.02.04.	Bantuan Operasional Kesehatan	Rp.14.278.187.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perpres RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 DAK Bidang Pendidikan 1 Thn Rp.14.278.187.000,00
4.01.4.01.05.00.00.4.2.3.02.06.	Akreditasi Puskesmas	Rp. 1.250.000.000,00	Dasar Hukum Berdasarkan Perpres RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 DAK Bidang Pendidikan 1 Thn Rp.1.250.000.000,00
4.01.4.01.05.00.00.4.2.3.02.07.	Jaininan Peralinan	Rp. 1.856.065.000,00	Dasar Hukum . Berdasarkan Perpres RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 DAK Bidang Pendidikan 1 Thn Rp.1.856.065.000,00
4.01.4.01.05.00.00.4.3.1.02.	Pendapatan Hibah Dana BOS	Rp.60.445.403.782,00	
.1.01.4.01.05.00.00.4.11.02.01.	I-I hibah Dana BOS	Rp.60.445.403.782,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

			dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017. tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
--	--	--	---

3. Ketentuan Lampiran H, SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin diubahi sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Nama Bidang Pada Penjelasan
1.02.1.02.01.26. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	1.02.1.02.01.26.01. Pembangunan Rumah Sakit	Bidang Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.34. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	1.02.1.02.01.34.16. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)	bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02.1.02.01.33. 3. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.02.1.02.01.33.03. Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	5.2.2.03.29.	Belanja jasa penggantian pelayanan kesehatan	9.980.900.000	BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN 9.980.900.000 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin Kota Banjarmasin (132.000 org/bln @ 23.000 = 3.036.000.000 Belanja

				<p> Pel ayanan Kesehatan 1 LS @ 6.801.900.000 = 6.801.900.000 Petugas Verifikator Keuangan Jamkesda 3 org x 12 bin 36 ob @ 2.250.000 = 81.000.000 Petugas Verifikator Kepesertaan Jamkesda 2 org x 12 bin 24 oh @ 1.750.000 = 42.000.000 Penggantian biaya pengobatan di rumah saki t dan biaya lainnya kasus keracunan makanan massal di Asram a Mahasi swa Universitas Islam Negeri (IJIN) Antasari Banjarmasin pada Hari Selasa Tanggal 23 Januari 2018 pukul 03.00 WITA Sesuai Perda Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Kejadian Luar Biasa 1 LS @ 20.000.000 = 20.000.000 </p>
--	--	--	--	---

4. Ketentuan Lampiran II, SKPD Dinas Sosial Kota Banjarmasin sin diubah sellingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Kode Rekening	U raian	in mkt li	Penjelasan
1.07.1.07.01.0 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.07.1.07.01.1 9. Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.2.2.01.11.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50.000.000	-BBM Kendaraan Dinas roda empat : (DA 37 A, DA 881 AI, DA 913 AK, DA 906 AI, DA 667 AD, DA 773 AG), -BBM roda 4 (Solar) sebanyak 1 buah : (DA 371 A),- BBM roda 6 (Solar) sebanyak 1 buah : (B 9095 BQ), -BBM Genset 1 LS @ 50.000.000 = 50.000.000
		5.2.2.03.27.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000	Kendaraan Dinas roda empat (DA 37 A, DA 881 AI, DA 913 AK, DA 906 AI, DA 371 A, DA 667 AD, DA 773 AG). - Kendaraan Dinas roda 16 buah : (DA 4595 IZ, 5727 IZ, DA 4053 IZ, 4565 IZ, 4563 IZ, 4054 IZ, DA 4568 IZ, 4564 17. DA 2159 NZ, DA 2157 NZ, DA 4594 IZ,DA 4189 IZ, DA 2876 IZ, DA 2172 NZ, 4060 VD, DA 4429 VA), - Kendaraan Roda dua Motor Trail : (B 3137 PBQ, B 3896 PAQ), - Kendaraan Dinas roda enam :

					(B 9095 BQ) 1 LS (ii) 10.000.000 = 10.000.000
1.07.1.07.01.0 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.07.1.07.01.0 2.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	5.2.2.05.01.	Belanja jasa service dan penggantian suku cadang	78.740.000	-Kendaraan Dinas roda empat (DA 37 A, DA 881 AI, DA 913 AK, DA 906 AI, DA 371 A, DA 667 AD, DA 773 AG) 1 LS (a' 38.740.000 -- 38.740.000 -Kendaraan Dinas roda dua (DA 4595 IZ , DA 5727 IZ, DA 4565 IZ, DA 4563 IZ, DA 4054 IZ, DA 4568 IZ, DA 4564 IZ, DA 2159 NZ, DA 2157 NZ, DA 4860 IZ, DA 4594 IZ, DA 5738 IZ, DA 41891Z) 1 LS @ 27.000.000 = 27.000.000 -Kendaraan roda dua Motor Trail (B 3137 PBQ, B 3896 PAQ) 1 LS (a) 8.000.000 = 8.000.000 -Kendaraan Dinas roda enam (DA 9095 BQ) 1 LS (a) 5.000.000 5.000.000

5. Ketentuan Lampiran II, SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.02.2.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.02.2.02.01.02.31. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	5.2.2.01.11	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	34.650.000	-Belanja bahan bakar minyak mobil dinas (DA 19 A) 1 LS @ 14.850.000 = 14.850.000 -Belanja bahan bakar minyak mobil dinas (DA 829 AI) 1 LS @ 9.900.000 = 9.900.000 -Belanja bahan bakar minyak mobil dinas (DA 732 A) 1 LS @ 4.950.000 = 4.950.000 -Belanja bahan bakar minyak mobil dinas (DA 826 AH) 1 LS @ 4.950.000 = 4.950.000
		5.2.2.03.27	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.000.000	Mobil Dinas (4 buah : DA 19 A, DA 732 A, DA 829 AI, DA 826 AH) Sepeda Motor Dinas (5 buah : DA 323 AC, DA 487 AE, DA 4451 VA, DA 2971 IZ, DA 2896 IZ) 1 LS @ 8.000.000 = 8.000.000
		5.2.2.05.01	Belanja jasa service dan penggantian suku cadang	26.500.000	-Belanja jasa service mobil dinas (4 buah) dan belanja jasa service sepeda motor dinas (5 buah) 1 LS @ 8.000.000 = 8.000.000 -Belanja pelumas

					mobil dinas (4 buah) dan belanja pelumas sepeda motor dinas (5 buah) 1 LS (4) 8.500.000 = 8.500.000 -Belanja suku cadang mobil dinas (4 buah) dan belanja suku cadang sepeda motor dinas (5 buah) 1 LS @ 10.000.000 = 10.000.000
2.02.2.02.01.16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	2.02.2.02.01.16.16. Pelaksanaan PUSPAGA Kota Banjarmasin	5.2.2.20.02.	Belanja Bamng Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	3.000.000	-Belanja Barang (Tropi, Sertifikat, Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja) 1 LS @ 3.000.000 = 3.000.000

6. Ketentuan Lampiran II, SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan
2.05.2.05.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.05.2.05.01.06.05. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

7. Ketentuan Lampiran H, SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.10.2.10.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.10.2.10.01.06.05. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.200.000	-Rapat Perencanaan Nasi Kotak (4 kali x 20 orang) 80 kali/org @ 30.000 2.400.000 Snack Kotak (4 kali x 20 orang) 80 kali/org @ 10.000 = 800.000

2.10.2.10.01.1 9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.10.2.10.01.1 9.02. Pengembangan Masyarakat Digital	5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.200.000	-Nasi Kotak (20 orang x 4 kali) 80 kali/org @ 30.000 = 2.400.000 -Snack (20 orang x 4 kali) 80 kali/org @ 10.000 =800.000
--	--	--------------	---	-----------	--

8. Ketentuan Lampiran II, SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.12.2.12.01.0 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.12.2.12.01.0 2.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	5.2.2.05.01	Belanja jasa service dan penggantian suku cadang	38.000.000	Belanja Jasa Service dan Penggantian Oli 1 LS @ 18.000.000 = 18.000.000 -Mobil (DA 714 AD, DA 27 A, DA 729 AI, DA 751 A1-1, DA 747 A, DA 835 AH, DA 782 AG) -Sepeda Motor (DA 2144 IZ, DA 654 AC, DA 335 AE, DA 336 AE, DA 4069 IZ, DA 319 AF, DA 4061 IZ, DA 347 AF, DA 4435 VA, DA 4436 VA, DA 4053 VD, DA 4054 VD, DA 4216 IZ, DA 4540 VZ, DA 4541 VZ, DA 4542 VZ. DA 4543 VZ, DA 4544 VZ) Belanja penggantian suku cadang/sparepart kendaraan 1 LS @ 20.000.000 = 20.000.000

9. Ketentuan Lampiran H, SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jul-Mail	Penjelasan
2.08.2.08.01.2 9. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	2.08.2.08.01.2 9.09. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000	- Belanja Mat Kebersihan dan Bahan Pembersih (Bak Sampah, Kaset, sapu lantai, sapu lidi, pel lantai, skrop sampah, komoceng, pembersih lantai, pembersih toilet, sabun cuci tangan. sabun cuci piring, tissue kotak, tissue toilet, pengharum ruangan, pengharum toilet. pembersih kaca, dll 1 LS @ 3.000.000 = 3.000.000
		5.2.2.01.13.	Belanja Pakai Hahis Pakaian dan Atribut Upacara/Acara Nasional dan/atau Daerah	54.750.000	-Baja seragam peserta Jambore PKK Tk. Pttat 15 stel 15 stel @ 350.000 = 5.250.000 -Pakaian olah raga Jambore Kader. PICK Tk. Pusat 15 stel @ 250.000 = 3.750.000 -Baju seragam peserta Jambore PKK Tk. Provinsi 50 stel @ 350.000 = 17.500.000 -Pakaian olah raga Jambore 50 stel @ 250.000 = 12.500.000 -Baju seragam sasirangan kembaran TP PKK Kota

					<p>Banjarmasin 30 stel @ 350.000 = 10.500.000</p> <p>-Baju seragam Batik Lapangan PKK Kota Banjarmasin 30 stel @ 350.000 = 10.500.000</p>
		5.2 ./ .02.10.	Belanja peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000	<p>-Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Taplak Meja, Jam dinding, Box Tissue, Pigura. Data Dinding PKK, d11) 1 LS @ 3.000.000 = 3.000.000</p>
		5.2.2.03.24.	Belanja jasa pelayanan kantor/publik	62.400.000	<p>-Tenaga Pramubakti 2 org x 12 bin 24 ob = 1.300.000 = 31.200.000</p> <p>-Tenaga Sopir Sekretariat PKK 1 org x 12 bin 12 ob @ 1.300.000 = 15.600.000</p> <p>-Tenaga Cleaning Service 1 org x 12 bln 12 ob @ 1.300.000 = 15.600.000</p>
		5.2.2.06.02.	Belanja penggandaan	1.441.000	<p>-Belanja Fotocopy Kegiatan Sekretariat FP PKK Kota B.Masin 1 LS @ 1.441.000 = 1.441.000</p>
		5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	36.900.000	<p>-Rapat Pengurus TP PKK Kota Banjarmasin 1 LS @ 18.000.000 = 18.000.000</p> <p>-Rapat Pertemuan Rutin TP PKK Kecamatan dan Kelurahan 1 LS Pk 23.100.000 =</p>

		5.2.2.15.02.	Belanja pedalanan dinas dalam daerah	68.000.000	23.100.000 -Rapat Kegiatan TP PKK Kota Banjarmasin I LS @ 2.000.000 = 2.000.000 -Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan PKK 1 LS @ 18.000.000 = 18.000.000 -Transport Peserta Jambore Kader PKK Tingkat Kota Banjarmasin 1000 org @ 50.000 = 50.000.000
		5.2.2.20.01.	Belanja barang yang akan d iserahkan kepada masyarakat	15.000.000	-Doorprize kegiatan PKK (Majic Jar, Kipas Angin, Dispenser, dll) 1 LS @ 5.000.000 = 5.000.000 -Had i ah-had i ah Lomba-lomba Kegiatan TP PKK Kota Banjarmasin 1 LS 10.000.000 = 10.000.000

10. Ketentuan Lampiran II, SKPD Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.17.2.17.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.17.2.17.01.02.22. Pemeli haraan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	5.2.2.01.11	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	37.800.000	BBM Roda 4 DA 811 AI 800 liter @ 9.000 = 7.200.000 BBM Roda 4 DA 837 AM 800 liter @ 9.000 = 7.200.000 BBM Mobil Operasional Perpustakaan DA 980 AE, B 9682 PQV 1.300 liter

<p>000'009'E = 000'009'E (/?) Si I ZI 19817 VG 'ZI 6g817 VG '21 8g8t7 VG 'NS 917CZ VG 'VA 6E117 VCI 'CIA 65017 via reuo!suiado suum tremptraN 000'000'9 000'000'9 ® Si I Aoel Z896 EI 'ay 086 VG Ieuolsend0 scum utsrepuaN 000'000'6 = 000'000'6 ® SI I V ZZ6I VG 'V 179 VG 1-1V LE8 Nita muopmodo suuK[ummpuoN 000'000'f 000.000'E ® .SI I IV LL8 VG luclurocl SCUM UgglaPUON 000'00S' I 000'00c I ® Si 1 Z1 19817 VG '2! 65817 VG 'ZI 85817 VG 'HS 917EZ VG 'VA 6E117 VG 'GA Mt VG : Z uP⁰11 000'000'8 = 000'000'8 ® Si I A6c1 Z896 EI *:1V 086 VG 'V "(2.6I VG 'V 179 VG 'HV US Nra 'IV LL8 VG :17 uPoll 000'00L'I I 000'6 ® ¹a1II 00E1 V ZZ6I VG 'V t9 VG trecl!smax pluo!stiodo !(⁰1AI INEIEI 000'00L; II 000'6 ®</p>	<p>000'0091Z</p> <p>000'005'6</p>	<p>Ilthropuo runs unpuenuad utq) 30!AJZS usei ¹1¹¹¹⁴08</p> <p>ullempuoN Jowom emu, wins urtmlaa</p>	<p>I0'50'Z'Z'S</p> <p>LZ'EO'Z'Z' g</p>		
--	-----------------------------------	---	--	--	--

11. Ketentuan Lampiran II, SKPID Sekretariat Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Kode Itekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
4,01:4,01.03.0	4.01.4.01.03.0 2.30.		Belanja modal	168.031.000	BAG IAN pEm FRip, rA H A N
Program	'ugalaali		pengadaan		N
Pen ingkatan	Samna dim		Pendatan	33.200.00(1	33.200.00(1
Sarana dun	Prasorana		Studio	-inverter 111'S	-inverter 111'S
P ra smarm	Kantor		Visual	1 paket (a!	1 paket (a!
A palatal				33.000.000	33.000.000
				33.000.000	33.000.000
					-Honorarium
					Pejabat Poled Ma
					I lasi' Pekedaan :
					1 org 1
					1 01Hpal,ct
					MO.10)
					20(1.1100
					(IAN
					111)10 iNGAIN
					M AS YA R A k AT
					DAN
					PROTOKOL.
					114.181.000
					Pengadaan
					camera
					Attachment
					1 set
					114.181.000
					114.181.000
					BAG IAN
					MUM
					/0.650.000
					-Pengadaan
					I IPS/Stabilizer
					I Is 0!
					20.000.000
					20.000.000
					onor Pejabat
					Pengadaan
					I op 7-150.000
					450.000
					-Honor Pcjahnt
					Pencrima I lasi!
					I'keilaan
					I op o. 200.000
					200.000
4.01.4.01.03.0	4.01.4,01.03.0	5.2.3.18.05.	Belanja	8.85(M10	RAG IAN
5.	5.16.		Modal		PrIM R INTAHA
Pro ram	<u>l'eningkalan</u>		<u>Pengadaan</u>		N 8.850.000

<p>Peningkatan Kapasitas Sum her Days Aparattir</p>	<p>Kapasitas Aparatur Kccainatan/Keltira Itan</p> <p>5.2.3.18.07.</p>	<p>Peralatan Jaringan</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Pmgrainlaplika silsoftware/ope rating system</p>	<p>45.650.000</p>	<p>-Pengadaan Peralatan Jaringan Dalam Rangka P; nel i man 1 _Intl& Ilagian l'emeriniahatil Kecamatan,'Icelurahan /Disdukeapi Inspekturat 8.X50.000</p> <p>1. Routertioard 2 buah (o' 700,000 =- 1.400.000</p> <p>2. Antenna Outdoor PowerBeam I huali 2.450.00(1).450.0(I0 RockL7t k15 I kildi :".7.;00.00(6).500.0on</p> <p>4. Antenmi i /nun 1 1mill i 2.500,000 — 2.500.000.</p> <p>ITNFIZINTAHAN 45.050,000 -Pengadaaaa APiikasi Tambahan Pendukung A pl i kasi PALLII 1 paket 45.000.000 45.000.000</p> <p>-Honorarium Pejabat Pengadaml : 1 org x I fake(1 o rgipa k et 450.000 = 450.000</p> <p>-Honorarium Pejahat Penerima Hasil l'ekedaan : 1 org, x 1 paket I org/pakel (te 200.000 = 200.000</p>
---	---	---	-------------------	--

12. Ketentuan Lampiran 11, SKPD Kecamatan Banjarmasin Tengah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jontlah	Penjelasan
4.01.4.01.11.0 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.01.4.01.11.0 2.29. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan	5.2.3.38.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	603.844.000	Perbaikan/Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah 223.000.000 Perbaikan/Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Perluasan Ruane. Aula Kecamatan 1 Paket @ 199.500.000 = 199.500.000 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Modal 1 OP @ 450.000 = 450.000 Honor Pejabat Penerima Hasil pekerjaan 3 OP @ 400.000 = 1.200.000 Belanja Jasa Perencanaan 1 Paket 11.700.000 =11.700.000 Belanja Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Perencanaan) 1 OP @ 200.000 = 200.000 Belanja Jasa Pengawasan 1 Paket 9.750.000 9.750.000 Belanja Honor Pejabat Penerima

					<p>Hasil Pekerjaan (Pengawasan) 1 OP @ 200.000 — 200.000</p> <p>Rehab Ruangan Pelayanan, Ruangan Kerja Pejabat dan Staf Kelurahan Teluk Dalam 109.300.000</p> <p>Perbaikan/Rehab Ruangan Pelayanan, Perluasan Ruangan Kerja Pejabat dan Staf Kelurahan Teluk Dalam 1 Paket @ 97.500.000 = 97.500.000</p> <p>Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Modal 1 OP @ 450.000 = 450.000</p> <p>Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP @ 300.000 = 900.000</p> <p>Belanja Jasa Perencanaan 1 Paket 5.700.000 = 5.700.000</p> <p>Belanja Jasa Pengawasan 1 Paket (a; 4.750.000 = 4.750.000</p> <p>Pembuatan Meja Pelayanan Kantor Kelurahan 85.100.000</p> <p>Pembuatan Meja Pelayanan Kantor Kelurahan 1 Paket (b; 75.000.000 = 75.000.000</p> <p>Honor Pejabat</p>
--	--	--	--	--	---

					Pengadaan Barang dan Modal 1 OP @ 450.000 = 450.000 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP @ 300.000 = 300.000 Belanja Jasa Perencanaan 1 Paket @ 5.100.000 5.100.000 Belanja Jasa Pengawasan 1 Paket <i>rii</i> , 4.250.000 4.250.000 Pengurukan Halaman Belakang Kantor Kelurahan Mawar 13.544.000 Pengurukan Halaman Belakang Kantor Kelurahan Mawar 1 Paket @ 13.344.000 = 13.344.000 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP @ 200.000 = 200.000 Perbaikan/Rehabi litasi Kantor Kelurahan dan Pemasangan Kanopi Parkir serta Pagar di Kelurahan Kelayan Luar 135.250.000 Perbaikan/Rehabi litasi Kantor Kelurahan dan Pemasangan Kanopi Parkir serta Pagar di Kelurahan
--	--	--	--	--	---

					<p>Kelayan Luar 1 Paket @ 120.000.000 = 120.000.000</p> <p>Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Modal 1 OP @ 450.000 = 450.000</p> <p>Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP @ 400.000 = 1.200,000</p> <p>Belanja Jasa Perencanaan 1 Paket 7.200.000 = 7.200.000</p> <p>Belanja Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Perencanaan) 1 OP @ 200.000 = 200.000</p> <p>Belanja Pengawasan 1 Paket @ 6.000.000 = 6.000.000</p> <p>Belanja Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Pengawasan) 1 OP @ .200.000 = 200.000</p> <p>Pengecatan Gedung Kantor dan Pagar Kelurahan Antasan Besar 37.650.000</p> <p>Pengecatan Gedung Kantor dan Pagar Kelurahan Antasan Besar 1 paket @ 37.450.000</p> <p>Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</p>
--	--	--	--	--	---

					1 OP @ 200.000 = 200.000
--	--	--	--	--	-----------------------------

Pasal H

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintalikan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Februari 2018
WALIKOTA BANJARMASIN,

H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Fe bruari :_01i
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 10